

**ASAS KESETARAAN GENDER DALAM PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI
PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

Faris Jamal Milky
Magister Ilmu Hukum,
Universitas Dr. Soetomo,
farisjamal36.fj@gmail.com

Yoyok Uruk
Magister Ilmu Hukum,
Universitas Dr. Soetomo

Subekti
Magister Ilmu Hukum,
Universitas Dr. Soetomo

Dudik Djaja Sidarta
Magister Ilmu Hukum,
Universitas Dr. Soetomo

ABSTRAK

Masalah pokok untuk mengupayakan substansi Peraturan Perundang-undangan termasuk teknis kebijakan operasional yang sensitif dan responsif terhadap berbagai persoalan dalam masyarakat, diantaranya persoalan kesenjangan gender. Berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 Jo Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta penjelasannya tersebut bahwa pada dasarnya Materi Muatan suatu Peraturan Perundang-undangan tidak boleh mengandung atau mengakibatkan hal-hal yang bersifat diskriminatif, ketidakadilan, ketidaksetaraan, termasuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, diatur mengenai batasan pengertian (definisi) mengenai: “Pembentukan Peraturan Perundang Undangan” adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Perempuan adalah manusia yang dilahirkan merdeka, mempunyai martabat, sama halnya dengan pria, sehingga tidak boleh ada diskriminasi dalam bidang apapun, Hak-hak yang melekat pada diri wanita yang dikodratkan sebagai manusia sama halnya dengan pria.

Kata Kunci: *gender, perempuan, kesetaraan*

ABSTRACT

The main problem is to strive for the substance of the legislation, including technical operational policies that are sensitive and responsive to various problems in society, including the issue of gender inequality. Based on the provisions of Law Number 15 of 2019 in conjunction with Article 6 paragraph (1) of Law Number 12

of 2011 along with the explanation that basically the Content of a Legislation may not contain or result in things that are discriminatory, unfair, inequality, including gender inequality and inequality. In Article 1 point 1 of Law Number 12 of 2011, it is regulated regarding the definition of: "Formation of Inviting Legislation" is the making of Legislation which includes the stages of planning, drafting, discussing, ratifying or stipulating, and promulgation. Women are human beings who are born free, have dignity, the same as men, so that there should be no discrimination in any field. The rights inherent in women who are naturalized as human beings are the same as men.

Keywords: *gender, women, equality.*

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan gerak langkah reformasi yang hingga saat ini terus diupayakan baik dalam lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, reformasi di bidang hukum merupakan salah satu agenda yang terus dilakukan progresnya baik dalam pembentukan, penegakan, maupun proses monitoring dan evaluasinya. Salah satu upaya dalam rangka membangun hukum yang responsif terhadap segala permasalahan yang terus silih berganti dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang juga dibarengi dengan pesatnya perkembangan informasi dan teknologi, telah ikut mempengaruhi tatanan kehidupan yang berdampak pada terjadinya perubahan secara progresif dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah perlu ada suatu tatanan kehidupan yang didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang sensitif sekaligus responsif terhadap berbagai hal perubahan yang terjadi dalam masyarakat¹. Masalah pokok untuk mengupayakan substansi Peraturan Perundang-undangan termasuk teknis kebijakan operasional yang sensitif dan responsif terhadap berbagai persoalan dalam masyarakat, diantaranya persoalan kesenjangan gender. Langkah praktis dan strategis untuk menciptakan dan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang materi muatannya sensitif dan responsif gender sangat penting agar segala persoalan serta aspirasi masyarakat dapat diwadahi dalam suatu bentuk pengaturan yang juga responsif gender. Pengintegrasian perspektif gender ke dalam suatu Peraturan Perundang-undangan dan atau kebijakan teknis operasional untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman sebagaimana yang diidamkan oleh masyarakat luas. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat berupa undang-undang serta peraturan pelaksanaannya dan peraturan daerah beserta peraturan pelaksanaannya harapan akan dihasilkannya suatu produk Peraturan Perundang-undangan yang memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai persoalan, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat yang sangat heterogen, termasuk kebutuhan spesifik perempuan dan laki-laki dan kelompok rentan lainnya, adalah terwujudnya ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender. Sebagaimana diharapkan ketentuan tersebut bukan saja mengakomodir

¹ Soepardi, H.R.B., *Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010. Hal 90.

kebutuhan spesifik gender tetapi juga mampu untuk mencerminkan pengaturan yang transformatif gender, berorientasi pada aspek perlindungan dan pemulihan atas praktek ketidakadilan gender, baik terhadap diri perempuan maupun laki-laki ataupun kelompok rentan lainnya, meski faktanya lebih sering tertuju kepada perempuan. Dengan demikian, harapan adanya hukum melalui substansi Peraturan Perundang-undangan yang bukan saja dapat dijadikan sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan, tetapi juga dapat mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, yang di dalamnya adalah masyarakat laki-laki dan perempuan. Sebagai gambaran bahwa sejak diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 1999 sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan diperbaharui dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan telah melakukan pemantauan berbagai kebijakan daerah, dan menemukan setidaknya ada 40 (empat puluh) kebijakan daerah yang kondusif bagi pemenuhan hak konstitusional perempuan, antara lain, tentang pemulihan korban, perlindungan bagi buruh migran, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (*trafficking in person*), dan penanganan HIV/AIDS. Keempat puluh kebijakan ini belum termasuk inisiatif di beberapa wilayah untuk menerbitkan kebijakan daerah tentang pendidikan dan pelayanan kesehatan yang murah bahkan gratis, sesuai dengan kemampuan daerahnya. Namun di sisi lain juga ditemukan berbagai kebijakan daerah yang diskriminatif atau bias gender, yang jumlahnya cenderung terus meningkat. Pada awalnya sejumlah 154 pada Tahun 2009, kemudian 184 pada Tahun 2010, dan terakhir menjadi 217 pada Tahun 2011. Permasalahan bagaimana mewujudkan suatu produk Peraturan Perundang-undangan yang sensitif dan responsif gender sekaligus tantangan atas kehadiran.

Kebijakan otonomi daerah tersebut, diperlukan suatu tolak ukur atau parameter kesetaraan gender yang jelas dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Parameter kesetaraan gender ini penting karena akan dapat dijadikan sebagai acuan dan alat analisis gender dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan lebih lanjut pada teknis perumusan kebijakan operasionalnya. Dengan demikian akan dapat dicegah lahirnya Peraturan Perundang-undangan yang diskriminatif dan/atau bias gender. Diharapkan pula bahwa dengan menggunakan parameter kesetaraan gender tersebut, akan dapat mengurangi dan menanggulangi persoalan diskriminasi gender dalam suatu bentuk Peraturan Perundang-undangan. Diskriminasi gender, menyebabkan kerentanan bagi perempuan dan/atau anak perempuan serta berpotensi menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan/atau anak perempuan. Diskriminasi terhadap perempuan, pada dasarnya mengindikasikan masih terabaikannya pemenuhan hak asasi perempuan, diantaranya sebagai akibat masih terdapat Peraturan Perundang-undangan yang diskriminatif dan/atau bias gender sehingga berimbas pada bentuk perlakuan diskriminatif pula². Di sisi lain terjadinya praktik diskriminasi sebagai akibat pemahaman masyarakat yang belum responsif terhadap permasalahan dan aspirasi laki-laki dan perempuan yang pada hakikatnya berbeda, sehingga penting untuk

² Definisi Kerja “*Diskriminasi Terhadap Perempuan*” dalam Pasal 1 Konvensi CEDAW dan Rekomendasi Umum Komite CEDAW, 1992 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan.

selalu diusahakan merumuskan ketentuan yang sifatnya responsif gender dalam Peraturan Perundang-undangan, demikian halnya dalam kebijakan teknis operasionalnya³.

Usaha tersebut perlu terus diupayakan untuk penegakan atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi perempuan. “Akar persoalan agak sulitnya pemenuhan hak asasi perempuan, sangat terkait dengan nilai dan konsep budaya patriarki, yang menempatkan perempuan dan laki-laki pada relasi kekuasaan yang tidak setara. Pengalaman menunjukkan bahwa diskriminasi terjadi karena perempuan berasal dari golongan minoritas etnis, ras, warna kulit, kelas dan tentu saja karena *setting* sejarah tertentu” Suatu pernyataan mendasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 bahwa khususnya terkait permasalahan mengenai *masih rendahnya kualitas dan peran perempuan; tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; parameter kesetaraan gender dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak; kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki; banyaknya hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan belum peduli anak*. Meski waktu telah berlalu, namun permasalahan tersebut masih tetap berlangsung, dan perlu upaya kelanjutan yang lebih konkrit dalam penanggulangannya. Oleh karena itu, sasaran yang hendak dicapai dengan penerbitan parameter kesetaraan gender dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau yang selanjutnya disebut Parameter Kesetaraan Gender (PKG) ini adalah:

1. Terjaminnya keadilan gender di dalam berbagai kebijakan baik yang tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan, program pembangunan, maupun dalam kebijakan teknis lainnya;
2. Menurunnya kesenjangan kesempatan antara perempuan dan laki-laki dalam pencapaian pembangunan;
3. Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Permasalahan bahwa kesenjangan tersebut masih terus berlanjut, dan hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan RPJMN Tahun 2010-2014 (Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014) bahwa kualitas hidup dan peran perempuan masih relatif rendah, antara lain disebabkan karena:
 - 1) Adanya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya, terutama pada tatanan antar provinsi dan antar kabupaten/kota.
 - 2) Rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan publik, dan di bidang ekonomi.

³ Saparinah Saldi, *Membangun Bangsa: Mewujudkan Kemanusiaan Yang Adil Gender dan Beradab*, Pidato pada Penganugerahan Nobel Award 12 Oktober 2011.

- 3) Rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam dan konflik sosial, serta terjadinya penyakit⁴.

Kesemua permasalahan tersebut di atas sangat sarat dengan isu gender, yang memerlukan penanganan program lintas bidang serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik pada tingkat pusat maupun daerah, atau antar tingkat pusat dan daerah, dimulai dari sejak perencanaan, perumusan, pelaksanaan kebijakan sampai pada tahap monitoring dan evaluasinya. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005- 2025 pada dasarnya telah mengarahkan untuk adanya perwujudan Indonesia yang demokratis dan berlandaskan hukum, yang antara lain menyatakan bahwa: *“Demokratis yang berlandaskan hukum merupakan landasan penting untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang maju, mandiri dan adil dst. Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif dan menghambat aspek negatif kemanusiaan serta memastikan terlaksananya keadilan untuk semua warga negara tanpa memandang dan membedakan kelas, sosial, ras, etnis, agama ataupun gender. Hukum yang ditaati akan menciptakan ketertiban dan keterjaminan hak-hak dasar masyarakat secara maksimal”*.

B. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang telah ada dikenal dengan istilah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastasaan. Metodologi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dan menggambarkan aturan-aturan yang relevan (hukum positif) sehubungan dengan teori hukum dan bagaimana aturan-aturan tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Fokus studi penelitian pada konsep-konsep hukum, peraturan, gagasan, dan doktrin dari para ahli hukum menjadi alasan pemilihan metodologi ini. Beberapa teknik penelitian normatif digunakan sebagai bukti pendukung untuk memperjelas analisis, antara lain: Pendekatan konseptual: dilakukan dengan memahami dan menelaah doktrin-doktrin, asas-asas, teori-teori, dan filosofi hukum yang mendasar dari evolusi ilmu hukum serta diskusi mengenai dualisme dan dikotomi pendekatan penelitian hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Perempuan Dalam Rangka Kesetaraan Gender

Secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 Jo Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Asas Materi Muatan Peraturan Perundang Undangan meliputi:

- a. pengayoman;

⁴ Arivia, Gadis, *Filsafat Berspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2003, Hal 40.

- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau;
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf h, menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Sedangkan yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Akses ini seyogyanya diperkuat dengan ketentuan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat memberikan atau berakibat membedakan, berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 Jo Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang selanjutnya di sebut UU No. 12 Th. 2011 beserta penjelasannya tersebut bahwa pada dasarnya Materi Muatan suatu Peraturan Perundang-undangan tidak boleh mengandung atau mengakibatkan hal-hal yang bersifat diskriminatif, ketidakadilan, ketidaksetaraan, termasuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender, serta berbagai hal yang tidak selaras dengan asas-asas materi muatan sebagaimana telah ditentukan tersebut. Salah satu upaya agar materi muatan Peraturan Perundang-undangan adalah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Th. 2011 maka perlu dan penting dilakukan kajian dan analisisnya terlebih dahulu mengenai apa dan mengapa serta tujuan dibentuknya suatu Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya sasaran yang ingin diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan disusun, yang akan dijelaskan dalam konsepsi yang akan dibangun dalam rangka memenuhi kebutuhan adanya pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, semua itu membutuhkan analisis agar dampak atas suatu pengaturan tersebut dapat dikandung nilai-nilai keadilan baik dalam rumusan (*de-jure*) maupun *de-facto* nya. Salah satu langkah yang perlu dipertimbangkan untuk adanya bentuk pengaturan yang responsif gender, dan menghindarkan ketentuan yang netral gender, adalah dukungan semua kalangan untuk diarahkan pada pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang responsif gender dan tidak diskriminatif terhadap salah satu jenis kelamin sebagaimana dimaksud dalam prinsip-prinsip Konvensi CEDAW.

Guna memastikan bahwa suatu Peraturan Perundang-undangan telah memenuhi unsur-unsur atau dapat dikategorikan responsif gender, diperlukan suatu alat analisis dalam setiap tahap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

berupa Parameter Kesetaraan Gender, yang di dalamnya terdapat indikator - indikator mengenai kesetaraan gender yang terdiri dari :

- a. Akses;
- b. Partisipasi;
- c. Kontrol; dan
- d. Manfaat.

Atau yang lebih lanjut dikenal dengan singkatan APKM. Ke-empat indikator tersebut perlu diintegrasikan pada setiap tahapan dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pengintegrasian keempat indikator ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Akses

Mempertimbangkan untuk memperoleh kesempatan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk setiap sumber daya yang akan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, sehingga norma-norma hukum yang dirumuskan mencerminkan keadilan dan kesetaraan gender. Beberapa hal yang terkait dengan Akses, adalah:

Informasi:

- a. Perlu tersedianya informasi yang akurat untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai sasaran yang akan diwujudkan dan /atau persoalan yang dihadapi;
- b. Tersedianya informasi yang dapat diakses dengan mudah, murah dan dapat dimengerti atau dipahami dengan mudah, dan dapat digunakan sebagai bahan referensi oleh yang bersangkutan.

Sumber daya:

- a. Biaya yang terjangkau;
- b. Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan dan kemudahan mencapai sarana dan prasarana tersebut;
- c. Tersedianya SDM yang dapat memberikan bantuan dan/atau membantu memberikan solusi mengatasi persoalan yang dihadapi.

Faktor sosial budaya :

- a. Perlu ditumbuhkan budaya kebersamaan antara perempuan dan laki laki untuk mengatasi bersama atas berbagai persoalan yang dihadapi;
- b. Perlu diusahakan berangsur-angsur meniadakan tradisi/kebiasaan yang dapat merugikan perempuan tanpa mengesampingkan kearifan lokal.

Contoh:

Tradisi yang dapat merugikan perempuan: Menunggu suami dan/atau mertua untuk mengambil putusan mengantar isteri/ menantu ke rumah sakit untuk melahirkan. Untuk mengatasinya diperlukan pemberdayaan perempuan untuk mempunyai kemampuan pengambilan keputusan yang terbaik bagi perempuan yang akan melahirkan. Untuk segera dibawa/diantar ke rumah sakit, apalagi dia mengalami kesulitan melahirkan. Termasuk penyediaan sarana prasarana yang memadai memudahkan bagi perempuan.

Partisipasi

Memperhatikan apakah Peraturan Perundang-undangan memberikan kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam setiap kebijakan dan program pembangunan, antara lain untuk:

- a. Menentukan proses pemecahan persoalan/solusi yang dihadapi.;
- b. Turut serta dalam pengambilan keputusan baik terkait dengan jumlah maupun kualitas.

Keberdayaan institusi dan peran serta masyarakat untuk mengatasi persoalan yang dihadapi, terutama persoalan yang dihadapi perempuan.

Kontrol

Menganalisis apakah norma hukum yang dirumuskan dalam Peraturan Perundang-undangan memuat ketentuan yang setara berkenaan dengan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.

- a. Keberdayaan yang setara perempuan dan laki-laki dalam menggunakan haknya dengan berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Keberdayaan institusi dan masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan yang adil bagi perempuan dan laki-laki.
- c. Adanya norma Peraturan Perundang-undangan yang menjamin perwujudan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, terutama bagi perempuan – perempuan pedesaan dan perempuan kepala keluarga.

Contoh: Undang-undang / Perda dan kebijakan nasional dan daerah yang menjamin terwujudnya kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki.

Manfaat

Analisis apakah norma hukum yang dirumuskan dapat menjamin bahwa suatu kebijakan atau program akan menghasilkan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan di kemudian hari.

- a. Penikmatan manfaat yang sama dan adil dari hak dan kewajiban yang dipenuhi.
- b. Penikmatan manfaat yang sama dan adil dari hak yang dipenuhi, terutama dipenuhinya hak perempuan.

Contoh:

- a. Perempuan menikmati manfaat dari hasil kerjanya untuk dirinya sendiri dan keluarganya.
- b. Hak Perempuan untuk menikmati manfaat dari pemilikan dan pengelolaan hak atas tanah.
- c. Adanya ketentuan tentang hak bagi perempuan, untuk menikmati hasil pembangunan sarana prasarana.

Ke-empat indikator yang meliputi: Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat, pada dasarnya saling berkaitan antar satu dengan lainnya, mempunyai nilai yang sama penting dan sama kuatnya, tidak hierarkis, dan harus dikaji secara holistik. Dengan demikian yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan yang responsif gender dalam pedoman ini, Peraturan Perundang-undangan dengan mengadopsi pendekatan dan analisis atas keempat indikator kesetaraan gender dan mengintegrasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi CEDAW, yang tercermin dalam tahap-tahap proses pembentukan peraturan perundang- undangan.

Uraian lebih lanjut untuk penjabaran Indikator APKM diintegrasikan ke dalam 40 (empat puluh) Hak Konstitusional, yang dituangkan dalam Matrik Parameter Kesetaraan Gender dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

D. KESIMPULAN

1. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta penjelasannya tersebut bahwa pada dasarnya Materi Muatan suatu Peraturan Perundang-undangan tidak boleh mengandung atau mengakibatkan hal-hal yang bersifat diskriminatif, ketidakadilan, ketidaksetaraan, termasuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender, serta berbagai hal yang tidak selaras dengan asas-asas materi muatan sebagaimana telah ditentukan tersebut.
2. Proses pengintegrasian kesetaraan gender tersebut didasarkan pada ketentuan dasar yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terdiri dari 14 (empat belas) rumpun Hak Dasar dan terjabarkan menjadi 40 (empat puluh) Hak Konstitusional dengan mempertimbangkan Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat yang adil bagi laki-laki dan perempuan.
3. Perma No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan hukum bahwa dalam pasal 3 menjelaskan tentang hakim dalam menerapkan Asas yang telah ada dan memberikan perlakuan dalam mengadili suatu perkara dalam menangani perempuan bahwa hakim harus memahami dan menerapkan asas hukum sebagaimana yang di maksud, mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan dan, menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang kesetaraan dan keadilan gender, khususnya perempuan, berpangkal tolak dari pengalaman perempuan. Kesetaraan Gender dalam setiap mengadili perkara dengan menggunakan kemaslahatan sebagai pelaksanaan peradilan. Hakim tidak serta merta dalam memutus perkara hanya mempertimbangkan Keadilan dan Kesetaraan Gender karena masih memiliki aspek yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Soepardi, H.R.B. 2010. *Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Penerbit Pustaka Mandiri.
- Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berspektif Feminis*, Jakarta: Penerbit Yayasan Jurnal Perempuan.
- Astiti, Tjok. 2005. "Isu Gender Dalam Berbagai Bidang Hukum", Jakarta: Makalah dalam Seminar.
- Arief, Budiman. 1985. *Pembagian Kerja Secara Seksual; Sebuah Pembahasan Sosiologi tentang Peran Wanita dalam Masyarakat*, Jakarta: Penerbit Gramedia.

- Soerjono dan Sri. 2004. *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Lusian. 2017. *Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Janji Kawin*, Malang: Penerbit Intelegensi Media.
- Alimuddin. 2014. *Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama*, Bandung: Mandar Maju.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BP UNDIP Semarang.
- Bernard. 2011. *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Kusumaatmadja, Mochtar & Sidharta, Arief. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Triwati, Ani. 2019. *Akses Keadilan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Humani.
- Apeldoorn, LJ Van. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.
- Bix, Brian. 1999. *Jurisprudence, Theory and Context*, Sweet & Maxwell.
- Black, Donald. 1976. *The Behavior of Law*, London: Academic Press.
- Black, Donald. 1989. *Sociological Justice*, London: Oxford University Press.
- Chand, Hari. 1994. *Modern Jurisprudence*, Kuala Lumpur: International Law Book Service.
- Friedman, Lawrence M. 1978. *The Legal System, Social Science Perspective*, New York: Sage Foundation.
- Irianto, Sulistiowati. 2008. (Ed), *Perempuan & Hukum; Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Penerbit Obor.
- Katjasungkana, Nursyahbani dan Mumtahanah (ed). 2002. *Kasus-kasus Hukum Kekerasan terhadap Perempuan, Sebuah Drama tentang Patriarki dan Dominasi Laki-laki*, Jakarta: Penerbit LBH APIK.
- Lapian, LM Gandhi. Tt. *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Jakarta: Penerbit Yayasan Pustaka Obor.
- Moelyatno. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Bina Aksara.
- Prayudi, Guse. 2012. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lengkap dengan Uraian Unsur-unsur Tindak Pidananya*, (Edisi Revisi), Jakarta: Penerbit Merkid Press.